



No. 6895/KOM-D/SD-S1/2024

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM*
@polres_pelalawan SEBAGAI MEDIA INFORMASI
KEGIATAN KEPOLISIAN RESOR
(POLRES) PELALAWAN



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

NUR SUKMA UMMI
NIM. 12040323198

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**RIAU****2024****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM* @polres_pelalawan
SEBAGAI MEDIA INFORMASI KEGIATAN KEPOLISIAN RESOR
(POLRES) PELALAWAN**

Disusun Oleh:

NUR SUKMA UMMI
NIM.12040323198

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 23 Juli 2024

Pembimbing

Artis, S.Ag., M.I.Kom.
NIP. 19680607 200701 1 047

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dr. Muhamad Badri, M.Si
NIP. 19810313 201101 1 004



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nur Sukma Ummi
NIM : 12040323198
Judul : Pemanfaatan Media Sosial Instagram @polres_pelalawan Sebagai Media Informasi Kegiatan Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan.

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 September 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 September 2024



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Artis, S.Ag., M.I.Kom
NIP.19680607 200701 1047

Sekretaris/ Penguji II,

Xantos, S.IP., M.Si
NIP.19710122 200701 016

Penguji III,

Julis Suriani, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP.130417 019

Penguji IV,

Dra. Atjih Sukaesih, M.Si
NIP.19691118 199603 2001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nur Sukma Ummi
 NIM : 12040323198
 Judul : Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Media Informasi Kegiatan Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan.

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 06 Maret 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Maret 2024
 Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Edison, M. I. Kom.
 NIP. 19780416 202321 1 009

Penguji II,

Suardi, M. Kom
 NIP. 19780912 201411 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Sukma Ummi
 NIM : 12040323198
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pangkalan Kerinci, 22 Februari 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
 Prodi : S1 IlmuKomunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **“ PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM @polres_pelalawan SEBAGAI MEDIA INFORMASI KEGIATAN KEPOLISIAN RESOR (POLRES) PELALAWAN”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juli 2024
 Yang membuat pernyataan



Nur Sukma Ummi
NIM. 12040323198

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 23 Juli 2024

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di-
Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Nur Sukma Ummi
NIM : 12040323198
Judul Skripsi : Pemanfaatan Media Sosial Instagram @polres_pelalawan Sebagai Media Informasi Kegiatan Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing,

Artis, S.Ag., M.I.Kom.
NIP. 19680607 200701 1 047

Mengetahui :
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Nur Sukma Ummi

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Judul : Pemanfaatan Media Sosial Instagram @polres_pelalawan Sebagai Media Informasi Kegiatan Kepolisian Resor(Polres) Pelalawan.

Pada saat sekarang ini semua instansi baik pemerintah maupun swasta sudah memanfaatkan media sosial sebagai alat penunjang aktivitas. Diantaranya yaitu Polres Pelalawan. Sebelum menggunakan media sosial, polres Pelalawan menyampaikan informasi melalui sosialisasi dan sistem *door to door*, informasi yang disampaikan oleh pihak polres Pelalawan kepada masyarakat belum maksimal dikarenakan wilayah kabupaten Pelalawan yang cukup luas membuat masyarakat terlambat mendapat informasi. Dengan memanfaatkan media sosial *Instagram* yang dikelola oleh humas polres Pelalawan, dapat mempercepat dalam penyampaian berbagai informasi yang diperlukan oleh masyarakat Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram @polres_pelalawan sebagai media informasi kegiatan Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan. Hasil dari penelitian ini yaitu Polres pelalawan dalam menyampaikan informasi sudah menggunakan *Instagram* sejak 2014. Informasi yang dimuat dalam *Instagram* polres Pelalawan berupa informasi dan edukasi seperti berita, kegiatan kepolisian, penyuluhan, sosialisasi, himbuan maupun situasi keamanan terkini. Pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh Polres Pelalawan telah membuktikan efektivitasnya sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sejak mulai memanfaatkan *Instagram*, polres Pelalawan berhasil mencapai audiens yang lebih luas dengan cara yang lebih interaktif melalui komentar dan DM.

Kata Kunci : Pemanfaatan, Instagram, Media Informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Nur Sukma Ummi

Department : Communication Science

Title : *The use of Instagram social media @polres_pelalawan as a medium of information on the activities of the Pelalawan Resort Police (Polres).*

At this time, all agencies, both government and private, have used social media as a tool to support activities. Among them is the Pelalawan Police. Before using social media, the Pelalawan police conveyed information through socialization and a door to door system, the information conveyed by the Pelalawan police to the community has not been maximized because the Pelalawan regency area is quite large, making the community late in getting information. By utilizing Instagram social media managed by the public relations officer of the Pelalawan Police since 2014, it can accelerate the delivery of various information needed by the people of Pelalawan. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques such as observation, interviews and documentation. The purpose of this study is to find out how to use Instagram social media @polres_pelalawan as a medium of information on the activities of the Pelalawan Resos Police (Polres). The result of this research is that the Pelalawan Police in conveying information has been using Instagram since 2014. The information contained on the Pelalawan Police Instagram is in the form of information and education such as news, police activities, counseling, socialization, appeals and the latest security situation. The use of Instagram social media by the Pelalawan Police has proven its effectiveness as a tool to convey information to the public. Since starting to use Instagram, the Pelalawan police have managed to reach a wider audience in a more interactive way through comments and DMs.

Keywords: *Utilization, Instagram, Information Media.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alaamiin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, serta Anugrah-Nyalah penulis diberi kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan Strata Satu (S1) serta dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan serta membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Media Sosial Instagram @polres_pelalawan Sebagai Media Informasi Kegiatan Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan”**. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada Baginda Rasulullah yakni Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil;alamin.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) di program studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, Alhamdulillah telah terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu.

Rangkaian do'a dan dipenuhi rasa syukur penulis lantunkan untuk kedua orang tua tercinta, Terima kasih telah menjadi temeng utama untuk anak-anaknya, Terima kasih atas tetes keringat disetiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan hal terbaik kepada penulis, yang selalu mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, serta selalu mendukung segala tindakan, yang selalu mendo'akan, juga menjadi motivator untuk penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Terlepas dari itu, dalam menempuh jenjang pendidikan Strata satu (S1), selama masa perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini penulis tentunya mendapat banyak dukungan, motivasi, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan, rasa hormat serta terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A. sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau
4. Dr. Muhammad Badri, M.Si selaku PJ Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Dr. H. Arwan, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Dr. Muhammad Badri, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Artis, S.Ag., M.I.Kom selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan banyak waktu. Terima kasih atas dukungan, arahan, dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dari awal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Darmawati, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas waktu dan arahan yang diberikan kepada penulis
9. Bapak dan Ibu Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan masukan pada skripsi penulis
10. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga menjadi bekal dan berkah bagi penulis kedepannya.
11. Humas Polres Pelalawan yang telah membantu dan bersedia menerima peneliti dalam melakukan penelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Teruntuk kakak dan Abang tercinta yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada adik-adiknya. Serta teruntuk adik-adik yang penulis sayangi. Semoga kalian menjadi orang sukses. Aamiin.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Teruntuk teman SMA Afda dan Cindy yang masih dan selalu berproses bersama, juga saling memotivasi. semoga pertemanan kita berkekalan.
 14. Teruntuk teman seperjuangan sekelas yakni Delti, Rindu, Selvy, dan Nova. Terima kasih sudah kebersamai, menginspirasi, dan memberi kenangan di masa perkuliahan.
 15. Teman teman seperjuangan Ilmu Komunikasi Angkatan 2020, Teman-teman Kelas PR D, Teman-Teman KKN Tembilahan Barat, Terima kasih telah berjuang bersama.
 16. Teruntuk El Roqi Sumbayak Terima kasih sudah kebersamai, memberi semangat dan motivasi di masa perkuliahan penulis dari semester awal hingga skripsi ini selesai.
 17. Teruntuk diri saya sendiri, saya bersyukur atas segala nikmat dan kesempatan yang saya miliki dalam melakukan tanggung jawab sebagai mahasiswa hingga skripsi ini selesai. Terima kasih sudah kuat dan berjuang sejauh ini senantiasa menikmati proses yang bisa dibilang tidak mudah, terima kasih sudah bertahan.
 18. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu, serta memberikan semangat, motivasi, dan dukungan pada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin Yarabbal'alaamiin.*

Pekanbaru, 26 Juli 2024

Nur Sukma Ummi
Nim. 12040323198



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	14
2.3 Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Desain Penelitian	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3 Sumber Data Penelitian	25
3.4 Informan Penelitian	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Validitas Data	27
3.7 Teknik Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM	29
4.1 Sejarah Singkat Polres Pelalawan	29
4.2 Visi Misi Polres Pelalawan	30

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Profil Singkat Kasubbag Humas Polres Pelalawan.....	31
4.5 Struktur organisasi	32
4.6 Platform Instagram.....	33
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
5.1 Hasil Penelitian	37
5.2 Pembahasan.....	47
BAB VI PENUTUP	54
6.1 Kesimpulan	54
6.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	26
Tabel 5. 1 Informan Penelitian.....	37



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi	32
Gambar 4. 2 Profil dan Insight akun Instagram @Polres_pelalawan	33
Gambar 4. 3 Pemanfaatan Fitur Rells dan IG Story.....	34
Gambar 4. 4 postingan dan sorotan Intagram Polres Pelalawan.....	35
Gambar 4. 5 informasi Berita banjir	35
Gambar 4. 6 Penyebaran Informasi berupa kegiatan	36
Gambar 4. 7 Penyebaran Informasi berupa penyuluhan	36
Gambar 5. 1 Profil dan Insight akun Instagram @Polres_pelalawan	48


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media Sosial merupakan alat untuk mempermudah interaksi yang berbasis internet sehingga memiliki peluang yang besar untuk menyebarkan informasi secara langsung kepada publik.(Haqqani, 2020) Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang dapat mengubah interaksi menjadi dialog interaktif.(Media et al., 2022)

Perkembangan media sosial tentunya membawa pengaruh yang cukup penting terutama dalam lingkungan masyarakat saat ini. Semua aktivitas masyarakat saat ini tidak terlepas dari media sosial, baik aktivitas yang paling sederhana maupun aktivitas yang paling kompleks.(Perdana & Yusuf, 2020) Hal ini membuat perkembangan media sosial saat ini sangat besar dan tak terkendali, sehingga berdampak ke kota-kota besar hingga keplosok desa.

Media Sosial adalah sebuah platform online untuk berkomunikasi maupun berinteraksi secara jauh tanpa terbatas ruang dan waktu. Media sosial yang sering digunakan oleh setiap orang salah satunya instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial untuk berbagi foto dan video, bahkan saat ini instagram sudah memiliki banyak fitur seperti instastory, direct message, IGTV, dan lainnya.(Agianto et al., 2020)

Perkembangan media sosial Instagram pada saat ini sangatlah pesat. Mulanya Instagram berawal dari sebuah aplikasi untuk berbagi foto dan video. Namun sekarang telah menjadi sebagai tempat pusat informasi yang terbilang cukup efektif untuk dijalankan.(Utami & Yuliati, 2022). Instagram merupakan sebuah platform media sosial yang memberikan kesempatan besar bagi penggunanya untuk memanfaatkannya sebagai alat untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Dengan jumlah pengguna aktif yang mencapai jutaan diseluruh dunia, Instagram menjadi tempat yang tepat untuk menyebarluaskan informasi. Fitur-fitur yang disediakan di Instagram juga sangat mendukung

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Untuk memenuhi kebutuhan informasi dan mempermudah interaksi antar pengguna.

Pada saat sekarang ini semua instansi baik pemerintah maupun swasta sudah memanfaatkan media sosial sebagai alat penunjang aktivitas. Diantaranya yaitu Polres Pelalawan. Sebelum menggunakan media sosial Polres Pelalawan menyampaikan informasi melalui sosialisasi dan sistem *door to door*, informasi yang disampaikan oleh pihak Polres Pelalawan kepada masyarakat belum maksimal dikarenakan wilayah kabupaten Pelalawan yang cukup luas membuat masyarakat terlambat mendapatkan informasi, dengan adanya media sosial lebih membantu pihak Polres Pelalawan untuk mempercepat dalam penyampaian berbagai informasi yang diperlukan oleh masyarakat Pelalawan. Dengan seiring perkembangan zaman, Polres Pelalawan tentunya tidak ingin ketinggalan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Polres Pelalawan mulai memanfaatkan media sosial sejak 2008 yaitu media sosial *faceebook*. Namun pada saat 2014 Polres Pelalawan mulai memanfaatkan *instagram* sebagai media informasi kegiatannya. Tidak hanya *Facebook* dan *Instagram*, Polres Pelalawan juga mulai memanfaatkan media sosial lainnya sebagai media informasi kegiatan, diantaranya yaitu *twitter*, dan *tiktok*. Tetapi yang lebih sering digunakan oleh Polres Pelalawan saat ini yaitu *Instagram* sebab masyarakat lebih banyak mendapat informasi melalui *Instagram* tersebut.

Media sosial *Instagram* sudah di manfaatkan oleh Polres Pelalawan menjadi media informasi kegiatannya sejak tahun 2014. Kemunculan dan kepopuleran *Instagram* membuat Polres Pelalawan menggunakan media sosial *instagram* sampai saat ini. Pemanfaatan media sosial *Instagram* yang dikelola oleh humas Polres Pelalawan digunakan sebagai media informasi mengenai kegiatan-kegiatan Polres Pelalawan. Melalui *instagram*, Polres Pelalawan memperkenalkan dan memberikan informasi kepada pengikut di akun *instagram* @polres_pelalawan.

Dengan adanya media sosial seperti *Instagram*, banyak masyarakat yang merasa terbantu dalam mendapatkan informasi mengenai kegiatan Polres

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelalawan. Masyarakat dapat mengakses informasi lewat media sosial kapan saja dan di mana saja karena selain melalui perangkat komputer, media sosial juga dapat diakses melalui *handphone*. (Herdiyani et al., 2022)

Polres Pelalawan terus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi serta memanfaatkannya sebagai penunjang aktivitas pekerjaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh Polres Pelalawan ini tentunya sangat membantu dan berguna bagi masyarakat. Dapat dilihat pada akun intagram @polres_pelalawan banyak masyarakat yang telah mengikuti akun tersebut. Dengan banyaknya jumlah pengikut yang mana mencapai 23 Ribu *followers* sehingga memudahkan Polres Pelalawan menyebarkan informasi serta memberikan peluang kepada Polres Pelalawan agar dapat berinteraksi dengan masyarakat lebih intens melalui Komentar dan DM.

Masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi melalui media sosial. Masyarakat dapat bertanya langsung dikolom komentar maupun pesan langsung di istagram tanpa mengunjungi polres Pelalawan secara langsung terutama bagi masyarakat yang jauh tentunya hal ini sangat membantu dalam memperoleh informasi. Melalui *instagram* masyarakat mempunyai ruang sendiri untuk memantau dan mengetahui tentang kegiatan dan informasi polres Pelalawan.

Informasi dan komunikasi menjadi garda terdepan dalam pemerintahan. Melalui informasi dan komunikasi tersebut, dapat diperoleh informasi mengenai keputusan, kebijakan, program dan pelaksanaan program pemerintah yang berdampak signifikan terhadap masyarakat dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penggunaan *Instagram* sebagai media informasi polres Pelalawan sebagai penunjang aktivitas humas polres Pelalawan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Karena dengan media sosial dapat memberikan peluang bagi Polres Pelalawan untuk menyebarkan informasi secara langsung kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Media Sosial Instagram @polres_pelalawan Sebagai Media Informasi Kegiatan kepolisian Resor (Polres) Pelalawan”**

1.2 Penegasan Istilah

Terdapat istilah-istilah yang perlu dijelaskan didalam penelitian ini. Agar memudahkan dalam memahami judul penelitian mengenai “Pemanfaatan Media Sosial *Instagram* @polres_pelalawan sebagai media informasi kegiatan Kepolisian Resor Pelalawan” oleh karena itu penulis perlu memberikan penegasan serta penjelasan mengenai istilah-istilah berikut :

a. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah kata dasar dari kata manfaat yang mempunyai arti guna atau faedah. Kemudian kata manfaat mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti proses, cara, atau pembuatan manfaat. Dengan demikian pengertian pemanfaatan dapat diartikan suatu cara atau proses dalam menggunakan suatu benda atau objek. (Subiyanto & Valiant, 2019, p. 3)

b. Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah media online yang membutuhkan internet sebagai jaringan utama agar terhubung dengan pengguna media yang lain. Dengan ini para pengguna yang telah terhubung bisa berinteraksi, berbagi, bekerjasama serta mengaktualisasikan diri dan mampu berkomunikasi sehingga dapat menciptakan ikatan dan kelompok sosial secara virtual (Efda et al., 2023, p. 3)

Instagram

Instagram merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mebagikan informasi baik dalam bentuk foto maupun video karena instagram menyediakan fitur bagi penggunanya.. (Haqqani, 2020, p. 4) Pada penelitian ini *Instagram* yang dimaksud dengan nama akun @polres_pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Media Informasi

Media Informasi merupakan alat untuk mengumpulkan dan menyusun suatu informasi sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi penerima nya.(Salsabillah & Yuniarti, 2023)

Kepolisian Resor Pelalawan

Kepolisian Resos Pelalawan merupakan institusi atau badan pemerintah yang bertugas untuk menyelenggarakan tugas polri pada wilayah Kabupaten Pelalawan. Yangmana dalam penelitian ini kepolisian resor yang dimaksud yaitu staff yang bekerja pada bidang humas bagian informasi di Polres Pelalawan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram @polres_pelalawan sebagai media informasi kegiatan Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram @polres_pelalawan sebagai media informasi kegiatan Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana Polres Pelalawan memanfaatkan media sosial *Instagram* sebagai media informasi kegiatannya. Dan juga sebagai media pembelajaran pemanfaatan media sosial *Instagram* yang digunakan oleh humas pemerintahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam menulis skripsi ini, untuk memudahkan susunannya maka penulis menetapkan skripsi ini terdiri dari 6 bab. Yang mana sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang, penegasan istilah, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional, dan kerangka Pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas beberapa sub yaitu Desain pemikiran, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yaitu menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram @polres_pelalawan sebagai media informasi kegiatan kepolisian resor (polres) pelalawan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan bagian penelitian yang menjadi perbandingan, bahan acuan, dan tolak ukur peneliti dalam melakukan penelitian. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang dianggap relevan dengan masalah penelitian “Pemanfaatan Media Sosial Instagram @polres_pelalawan Sebagai Media Informasi Kegiatan Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan”.

Skripsi oleh Dita Puspita Maharani (2024). Dengan judul “Pamanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Media Penyebaran Informasi Pada Humas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru.” (D. P. Maharani, 2024). Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Humas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru memanfaatkan media sosial instagramnya sebagai media penyebaran informasi dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di Instagram sehingga memudahkan menyebarkan informasi mereka mengenai kegiatan dan layanan program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Pekanbaru. persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pemanfaatan Media sosial Instagram sebagai media penyebaran informasi dan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang akan diteliti.

Skripsi terdahulu oleh Vani Alvionita (2024). Dengan judul “Pemanfaatan Instagram sebagai media penyebaran informasi masyarakat Kampar pada akun @seputarkampar_official.(VANI, 2024) Pada penelitian ini menggunakan teori-teori dalam bidang Ilmu Komunikasi terkait dengan pemanfaatan media sosial, seperti teori komunikasi massa, teori media sosial, dan teori penyebaran informasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. yang mana hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pemanfaatan Instagram sebagai media penyebaran informasi masyarakat

Kampar telah dilakukan dengan baik melalui akun @seputarkampar_official dengan memanfaatkan fitur-fitur Instagram yang relevan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana Instagram digunakan sebagai media penyebaran informasi di masyarakat Kampar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media penyebaran informasi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya.

Skripsi terdahulu oleh Meutuah Amatul Firdausya (2023). Berjudul “Pemanfaatan Media Sosial Instagram @koominfo.dumai Sebagai Sarana Informasi Kota Dumai”. (Meutuah, 2023) Penelitian ini melakukan analisis menggunakan teori Chris Heuer yaitu pengelolaan media sosial terdiri dari : Konteks, Komunikasi, Kolaborasi, dan koneksi. Hasil dari penelitian ini yaitu akun @kominfo.dumai sudah memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana informasinya dengan memanfaatkan fitur-fitur Instagram yang ada. Penyampaian informasi melalui media Instagram @kominfo.dumai dibuat dengan konsep yang ringan dan menarik dalam bentuk foto dan video. Akun @kominfo.dumai berupaya menjaga keberlanjutan dalam memanfaatkan media sosial Instagram sebagai saluran komunikasi dan informasi dengan public. Akun @kominfo.dumai menyampaikan informasi secara akurat, dapat dipercaya, secara cepat dengan apa yang sedang terjadi dan menyajikan konten dengan bahasa yang mudah dipahami, menarik, serta sederhana bagi masyarakat. Dalam memanfaatkan media sosial Instagram, kominfo dumai juga rutin melakukan evaluasi dalam menyampaikan informasi pada akun instagramnya, salah satunya yaitu memperhatikan bagaimana visual konten yang menarik dan tidak membosankan masyarakat. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media/sarana informasi serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu terdapat pada lokasi tempat penelitiannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi oleh Muhammad Zuhri Firdian (2023). Dengan judul “Pemanfaatan Media Sosial Diskominfo Kampar Sebagai Media Informasi Masyarakat Kabupaten Kampar”.(Muhammad, 2023) Hasil dari penelitian ini yaitu Diskominfo Kampar menjadikan media sosial sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat Kampar untuk memperoleh informasi tentang Kampar. Diskominfo Kampar memanfaatkan media sosial dengan baik yakni melalui pemanfaatan lewat fitur-fitur yang menarik dai platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, Website, Youtube, dan Twitter. Walaupun terdapat beberapa factor penghambat yang mana hal ini dapat dilihat dari bagaimana Diskominfo Kampar berupaya memberikan informasi serta materi berupa kegiatan pemerintah untuk mayarakat Kampar. Persamaan keduanya membahas pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi kepada masyarakat. Tujuan keduanya adalah untuk memperluas jangkauan informasi dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui media sosial. Kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam metodologi penelitiannya.Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu Obyek penelitian yang mana Diskominfo Kampar fokus pada pemanfaatan media sosial sebagai media informasi kepada masyarakat Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian tentang Polres Pelalawan berfokus pada penggunaan Instagram sebagai media informasi kegiatan oleh Polres Pelalawan. Subyek Penelitian Diskominfo Kampar menggunakan beberapa media sosial sebagai media informasi, sedangkan penelitian Polres Pelalawan fokus pada penggunaan Instagram. Lokasi penelitian Diskominfo Kampar berada di Kabupaten Kampar, sementara Polres Pelalawan berada di Pelalawan. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian memiliki fokus yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi kepada masyarakat.

skripsi oleh Winda Yulia Tika Paksi (2021). Berjudul “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Pusat Layanan Informasi Kegiatan Kepolisian Daerah (Polda) Riau”.(Winda, 2021) Hasil dari penelitian ini yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemanfaatan media sosial instagram yang digunakan Polda riau sebagai pusat layanan informasi kegiatan telah dilakukan serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh humas polda Riau yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Polda Riau yang diinformasikan melalui Instagram. Pemanfaatan media sosial Instagram yang dilakukan oleh Humas Polda Riau dapat mengembangkan kinerja pekerjaan, menambah produktivitas, dapat mempertinggi efektivitas dan menjadikan pekerjaan lebih mudah karena Instagram memiliki fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan seperti *message, insight, auto reply, stories, live*, kolom komentar dan lainnya. Melalui pemanfaatan media sosial Instagram, Kegiatan yang dilakukan polda riau di share informasinya melalui akun Instagram @humaspolda_riau sehingga masyarakat dapat melihat kegiatan yang dijalankan oleh polda riau. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media penyebaran informasi dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan untuk perbedaannya terletak pada lokasi tempat penelitiannya.

6. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evi Novianti dkk pada jurnal yang berjudul "pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi program pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran)". (Novianti et al., 2020) Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan media sosial, seperti Whatsapp, Instagram, Youtube, dan Facebook, telah terbukti efektif dalam penyebaran informasi mengenai program pemerintah oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran. Media sosial digunakan sebagai alat komunikasi, diskusi, dan kolaborasi antara pegawai internal, eksternal, dan publik. Instagram terbukti menjadi media yang paling populer dalam menjalankan fungsinya, dengan banyaknya pengikut dan respons positif dari masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang objek penelitian. Persamaan penelitian ini yaitu Kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya pemanfaatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media sosial dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian, dan lingkup penggunaan media sosial.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasan Sazali dan Ainun Sukriah pada jurnal yang berjudul 'Pemanfaatan Media Sosial (Instagram) oleh Humas SMAU CT Fondation Sebagai Media Informasi dan Publikasi Dalam Meningkatkan Citra Lembaga Pendidikan.(Sazali et al., 2021). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Humas SMAU CT Foundation menggunakan media sosial, khususnya Instagram, sebagai alat untuk meningkatkan citra lembaga pendidikan mereka. Mereka memilih Instagram karena media tersebut memiliki pasar yang luas, jangkauan yang luas, dan populer di kalangan masyarakat, baik muda maupun tua. Dengan memanfaatkan Instagram, mereka dapat mempublikasikan kegiatan dan prestasi siswa, menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar, serta mempromosikan sekolah mereka. Jurnal ini menggunakan teori komunikasi massa untuk menjelaskan bagaimana Instagram sebagai media sosial dapat digunakan sebagai alat komunikasi massa yang efektif. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode penelitian kualitatif, yang melibatkan wawancara dan analisis data untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang penggunaan media sosial oleh Humas SMAU CT Foundation. Perbedaan pada penelitian ini yaitu dapat dilihat dari fokus dan konteks penggunaan media sosial. Pada penelitian ini lebih berfokus pada penggunaan media sosial untuk membangun citra lembaga pendidikan, sementara penelitian yang dilakukan penulis lebih menyoroti penggunaan media sosial untuk informasi kegiatan Polres Pelalawan. Sedangkan persamaannya adalah keduanya menggunakan Instagram sebagai platform utama untuk menyebarkan informasi dan memengaruhi citra lembaga mereka di mata publik.

Penelitian terdahulu oleh Navyani Ainul Husnah,dkk. Pada Jurnal yang berjudul "Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Informasi PT.Sumber Alfaria Trijaya TBK (Analisis Deskriptif terhadap akun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@alfamartgemabudaya).(Trijaya et al., 2023). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan Teori Kekayaan Media (Media Richness Theory) yang terdiri dari kesegeraan informasi, keragaman isyarat, variasi bahasa, dan sumber persona. Yang mana hasil dari penelitian ini membahas bahwa pemanfaatan akun Instagram @alfamartgemabudaya dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan empat kriteria teori kekayaan media. Instagram tersebut mampu memberikan informasi yang diperlukan secara berkala kepada karyawan. Persamaan pada penelitian ini yaitu terdapat pada objeknya, yang mana keduanya sama-sama menggunakan media sosial Instagram sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya.

9. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Fatonah (2023). Dengan judul penelitian “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Imuz Photography Sebagai Sarana Promosi”.(Siti, 2023) Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara. Hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu dalam proses pemanfaatan media sosial Instagram sebagai sarana promosi Imuz Photography menggunakan teori AIDA. Yang mana dalam pemanfaatan media sosial yaitu Instagram, komunikator dapat mengetahui pesan, kebutuhan konsumen, serta informasi yang disampaikan apakah berhasil atau tidaknya kepada komunikan dengan adanya feedback yaitu seperti Attention (Perhatian), Interest (minat), Desire (keinginan), Action (tindakan). Penelitian ini menjelaskan bahwa promosi yang dilakukan Imuz photography melalui media sosial Instagram cukup efektif dan kebanyakan para konsumennya adalah followers. Imuz Photpgraphy mementingkan kenyamanan para calon konsumennya sehingga membuat konsumen merasa puas dengan layanan dan jasa yang di tawarkan. Konsumen juga merasa tertarik dengan fitur yang digunakan Imuz Photography melalui media sosial instagram. Tak hanya itu, Imuz Photography juga memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana promosinya dengan membuat diskon dan promo yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menarik supaya konsumen terbujuk ingin menggunakan jasanya. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai media sosial Instagram. sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada bagian fokusnya.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Junedi Agustia. Dengan judul penelitian “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai personal Branding Selebgram @OKVITAANDINI”.(Junedi, 2023) penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu Oktavia Andini melakukan personal branding dengan memanfaatkan fitur yang ada pada Instagram. Oktavia Andini memiliki ciri khas pada pembuatan foto diidang fashion, ia memposting konten foto seperti Fashion secara konsisten untuk membangun personal brandingnya serta mengunggah dan membuat foto modifikasi yang sedang trend. Pemanfaatan media social instagram yang dilakukan Oktavia Andini untuk membranding dirinya dari segi nama baik, ia berusaha untuk berbuat baik kepada followersnya dengan membuat give away.

11. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rani Astuti (2023). Dengan judul penelitian “Studi Netnografi Pemanfaatan Media sosial Instagram Sebagai Media Promosi Objek Wisata Kabupaten Kuantan Singingi”.(Rani, 2023) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan studi netnografi. Penelitian ini mengikuti tahapan-tahapan yang disarankan oleh Kozinets. Hasil dari penelitian ini yaitu peneliti meneliti 10 vidio promosi objek wisata pada akun Instagram @kuansingpict, @netizenkuansing dan @wonderful_kuansing. #kuansingpict dan #kuansing sudah berhasil memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media promosi objek wisata kabupaten Kuantan Singingi. Konten promosi yang di unggah di media sosial Instagram banyak menarik warganet. Pemanfaatan media sosial Instagram yang digunakan sebagai media promosi objek wisata kabupaten Kuantan Singingi ini salah satunya yaitu konten video promosi yang membuat warganet merasa tertarik untuk berkunjung serta memberikan respon positif pada kolom komentar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori pada suatu proses penelitian merupakan salah satu tahapan yang penting untuk dipertahankan oleh para peneliti. Teori merupakan serangkaian konsep, defenisi dan posisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

2.2.1. Media sosial

Menurut Van Dijk, media sosial merupakan platform media yang memfokuskan kepada eksistensi penggunanya sendiri, dimana media sosial ini memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media Sosial Dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

Media sosial di era globalisasi saat ini merupakan salah satu teknologi komunikasi yang berkembang pesat sehingga menjadi salah satu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial saat ini menjadikan dunia dalam genggaman. Ron Jones mengatakan bahwa media sosial merupakan kategori media online yang mana orang-orang berbicara, berpartisipasi, berbagi, yang ditandai dengan aktivitas online. (Sabilla, 2022).

a. Karakteristik Media sosial

Media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dari media lainnya. Karakteristik media sosial dapat dijabarkan menjadi 7 yaitu : (V. E. Maharani et al., 2020)

1. Jaringan (*Network*) : Media social terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet.
2. Informasi (*Information*) : Informasi menjadi suatu yang penting karena pengguna media sosial dapat mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Informasi di produksi, dipertukarkan dan dikonsumsi yang menjadikan informasi itu bernilai.
3. Arsip (*Archive*) : Arsip menjadi karakter bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.

Setiap informasi yang diunggah tidak akan hilang begitu saja pada pergantian hari.

4. Interaksi (*interactivity*) : Utamanya, karakter dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar sesama pengguna, selain memperluas jangkauan pertemanan, juga perlu dibangun dengan adanya interaksi antar sesama pengguna. seperti saling berkomentar atau memberikan tanda suka.
5. Simulasi Sosial (*simulation of society*) : Media sosial memiliki karakter yaitu sebagai medium berlangsungnya masyarakat dalam dunia virtual. Yang mana dapat diibaratkan sebagai negara, di media sosial juga terdapat aturan dan etika yang mengikat penggunanya.
6. Konten oleh pengguna (*User-generated content*) : Karakteristik ini menunjukkan bahwa konten dalam media sosial sepenuhnya milik dan berdasarkan pengguna atau pemilik akun.
7. Penyebaran (*Sharing*) : Penyebaran merupakan karakter lainnya yang mana tidak hanya menghasilkan konten yang dibuat dan dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga didistribusikan sekaligus dikembangkan.

b. Manfaat Media Sosial

Menurut Arif rohmadi, banyak sekali manfaat media sosial, antara lain yaitu :(Rohmadi Arif, 2016)

1. Mendapatkan informasi

Informasi yang didapatkan banyak melalui media sosial, seperti informasi lowongan kerja, beasiswa, informasi politik, agama, motivasi, dan informasi lainnya yang sedang hangat dibicarakan banyak orang .

2. Menjalin Silaturahmi

Dengan adanya media sosial, para pengguna dapat melakukan komunikasi dengan pemgguna lainnya meskipun jaraknya jauh. Melalui media sosial para pengguna dapat menjalin silaturahmi dengan orang lain, baik itu dengan orang baru, kerabat, maupun keluarga dan teman lama.

3. Membentuk Komunitas

Melalui media sosial pengguna yang memiliki kesukaan atau hobi yang sama dapat membentuk suatu perkumpulan atau grup yang berisikan orang-orang dengan hobi dan kesukaan yang sma.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Branding*

Branding secara umum dapat diartikan dengan suatu kumpulan kegiatan komunikasi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan agar merk yang mereka kenalkan bisa di kenal serta memiliki nilai sendiri. namun pada zaman sekarang ini, melalui media sosial branding tidak hanya dilakukan oleh perusahaan tetapi meluas pada tingkat personal.

5. *Promosi*

Dengan media sosial dapat mempermudah pengguna untuk memperkenalkan produk maupun jasa yang dimiliki.

6. *Kegiatan Sosial*

Adanya media sosial, kini para pengguna jadi lebih mudah dalam menggalang dan bantuan untuk kegiatan sosial. Hal tersebut karena informasi mengenai galang dana dapat diterima oleh banyak pengguna lain dalam jangka waktu yang cepat.

c. Jenis Jenis Media Sosial

Jenis-jenis media sosial berdasarkan desain penggunaan dan fungsinya ada enam(Widia, 2020), yaitu :

1. Layanan Blog : Blog secara singkat bisa dipahami sebagai jurnal pribadi di internet untuk berbagi catatan atau pandangan penggunanya mengenai berbagai macam hal. pengguna Blog disebut narablog (*blogger*). contoh blog yaitu : WordPress, Blogger.
2. Layanan Jejaring Sosial (*Social Network*) : Jenis ini lebih berfokus kepada terbentuknya jejaring antar pengguna untuk saling berbagi pesan, informasi, foto atau video. Model relasi antar pengguna lumrah berbentuk pertemanan dengan saling mengikuti akun satu sama lain. Contohnya : Facebook, instagraam,Linkedin
3. Layanan Mikro (*Microblogging*) : Kegunaan nya sama seperti blog, tetapi jenis media ini lebih ringkas. Contohnya : Twitter.
4. Layanan Berbagi Media (*Media Sharing*) : Jenis media ini yaitu memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari document, video, gambar, dan lainnya. Contoh nya : YouTube, Instagram, Flickr.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Layanan Forum : Media ini bisa dibilang media klasik. Dimana media ini berfungsi sebagai tempat pengguna memperbincangkan hal atau topik spesifik dengan pengguna lain di dalam ruang diskusi. Contohnya : Kaskus, dan Quora.
 6. Layanan Kolaborasi : Media ini disebut media konten bersama karena media ini merupakan situs kontennya hasil kolaaborasi dari penggunanya. Penggunanya berkesempatan untuk berkolaborasi dalam memuat, menyunting, atau mengoreksi konten. Contohnya : Wikipedia.

2.2.2 Instagram

1. Pengertian Instagram.

Instagram berasal dari dua kata yaitu “insta” dan “gram”. Yang mana “insta” dapat diartikan “Instan” dan “gram” yang berasal dari kata “telegram” yang berarti mengirimkan informasi kepada orang lain secara cepat. (Lidara, 2022) Sedangkan menurut ahli media sosial, Brian Solis, Instagram yaitu platform media sosial visual yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto dan video dengan jangkauan yang lebih luas. (Nyontek, 2023)

Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak diakses dikalangan masyarakat. Aplikasi ini dapat berbagi foto dan mengambil gambar yang menerapkan filter digital untuk mengubah tampilan efek foto, dan pengguna dapat membagikannya. Salah satu bagian yang unik di Instagram yaitu memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga seperti hasil dari kamera polaroid.

2. Fitur-Fitur Instagram

Instagram memiliki fitur yang dapat digunakan oleh penggunanya (Fujiawati & Raharja, 2021) fitur yang terdapat pada Instagram diantaranya :

1. Kamera

Pada akun Instagram ini disediakan fitur kamera, dimana dengan fitur kamera ini pengguna secara langsung dapat mengambil moment menggunakan kamera yang ada pada Instagram. Sehingga pengguna tidak perlu mencari gambar dari galeri untuk diunggah.

2. Editing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Foto yang akan diunggah baik hasil pengambilan dari Instagram maupun dari galeri yang dipilih dapat diedit secara langsung di aplikasi Instagram sebelum di publish.

3. Feeds

Feeds pada Instagram dapat di artikan sebagai semua foto yang terpampang di akun Instagram. *Feeds* pada Instagram menjadi bagian penting bagi para pengguna untuk mempercantik tampilan karena dianggap dapat mengungkapkan kepribadian pemiliknya.

4. Instagram Story

Instastory yaitu unggahan yang secara otomatis akan hilang dalam waktu 24 jam, terkecuali pengguna memasukkan unggahan tersebut pada *highlight story* yang dapat dibuat pada profile akun Instagram.

5. Live On Instagram

Live On Instagram adalah fitur untuk pengguna Instagram yang sedang melakukan aktivitas dan ingin berinteraksi langsung dengan *followers*-nya (pengikut). Pada fitur ini seakan sedang berinteraksi langsung dengan *followers*nya.

6. Dirrect message

Fitur ini disajikan untuk melakukan chat secara pribadi dengan pengguna Instagram lainnya.

IGTV

IGTV dikenal dengan Instagram TV yang merupakan cara mengunggah video yang lebih panjang, dimana video yang di unggah dapat berdurasi sampai dengan maksimal 10 menit.

3. Menu Instagram

Tidak hanya memiliki fitur-fitur menarik didalam nya, Instagram juga memiliki lima menu utama yang semuanya terletak dibagian bawah.(Rika, 2021) Lima menu tersebut yaitu :

1. Home Page

Home page merupakan halaman utama yang menampilkan (*timeline*) foto-foto terbaru dari sesama pengguna yang telah diikuti. Cara untuk melihat foto

tersebut yaitu hanya dengan menggeser layar ke atas seperti saat *scroll mouse* di komputer. lebih kurang 3 foto terbaru akan dimuat saat pengguna mengakses aplikasi, Instagram hanya membatasi foto-foto terbaru.

2. *Comments*

Sebagai layanan jejaring social Instagram menyediakan fitur komentar, foto-foto yang ada di Instagram dapat di beri komentar pada kolom komentar. Dengan cara menekan ikon berbentuk balon komentar dibawah foto, kemudian menuliskan komenytar mengenai foto pada kotak yang disediakan setelah itu tekan tombol send.

3. *Explore*

Explore merupakan tampilan dari foto-foto populer yang paling banyak disukai para pengguna Instagram. Instagram menggunakan algoritma rahasia untuk menentukan foto mana yang dimasukkan kedalam explore feed.

4. *Profil*

Profil pengguna dapat mengetahui secara detail mengenai informasi pengguna, baik itu dari pengguna maupun sesamapengguna lainnya. Halaman profil bisa diakses melalui ikon kartu nama pada menu utama bagianpaling kanan Fitur ini menampilkan jumlah foto yang telah di upload, jumlah *follower* serta jumlah *following*.

5. *News Feed*

News Feed adalah fitur yang menampilkan notifikasi terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pengguna Instagram. *News Feed* memiliki dua jenis tab yaitu "*following*" dan "News". Tab "*Following*" menampilkan aktivitas terbaru pada user yang telah pengguna *follow*, sedangkan tab "*News*" menampilkan notifikasi terbaru aktivtas para pengguna Instagram terhadap foto pengguna, memberikan komentar, atau follow maka pemberitahuan tersebut akan muncul di tab ini.

Menurut Atmoko, ada beberapa bagian yang sebaiknya diisi agar foto yang diunggah lebih mempunyai makna informasi, bagian tersebut yaitu :

a. Judul

Judul atau caption foto bersifat untuk memperkuat karakter atau pesan yang ingin disampaikan pada pengguna tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. **Hastag**

Hastag merupakan symbol brtanda pagar (#), fitur pagar ini sangatlah penting. Karena akan memudahkan pengguna untuk menemukan foto-foto yang mereka cari di Instagram dengan hastag tertentu.

c. **Lokasi**

Lokasi yaitu fitur yang menampilkan lokasi atau letak keberadaan dimana pengguna pengambilannya. Meski Instagram disebut layanan photo sharing, tetapi Instagram juga merupakan jejaring social. Karena penggunanya dapat berinteraksi dengan sesama pengguna lainnya.

Instagram menyediakan beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh penggunanya. (Widia, 2020) aktivitas tersebut berupa :

a. **Follow**

Follow berarti ikut atau mengikuti, Followers yaitu pengikut dari pengguna intagram. pengguna Instagram bisa saling mengikuti dengan pengguna lainnya.

b. **Like**

Like merupakan suatu ikon yang berbentuk symbol hati dimana pengguna dapat menyukai gambar maupun foto pada Instagram. Menyukai atau like konten dilakukan dengan cara menekan tombol tau doble tap pada symbol like yang ada pada bagian bawah caption yang bersebelahan dengan ikon komentar.

c. **Comments**

Comments atau komentar merupakan aktivitas dalam memberikan pikirannya melalui kata-kata, pengguna bebas memberikan komentar apapun terhadap foto, atau vidio baik itu satan, pujian, maupun kritikan.

d. **Mentions**

Mention merupakan fitur yang digunakan untuk menambah atau memanggil pengguna lain. Dengan cara menambah menggunakan tanda arroba (@) kemudian memasukkan nama akun dari pengguna lain yang ingin ditandai.

4. **Peran Instagram**

Instagram memiliki peran yang beragam, peran Instagram tersebut yaitu (Framuditya Bagas Saputra et al., 2023) :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Memberikan Informasi

Instagram berperan sebagai platform untuk menyebarkan informasi, baik itu berita, tutorial, maupun update terkini mengenai berbagai topik. Pengguna dapat membagikan fakta, berita, serta pengetahuan melalui gambar, teks dan video.

b. Menceritakan situasi

Media sosial ini memungkinkan penggunanya menceritakan situasi kehidupan sehari-hari mereka. dengan berbagi foto dan video, pengguna dapat mengekspresikan pengalaman, perasaan, serta moment.

c. Alat media sosial

Instagram berfungsi sebagai alat komunikasi dan interaksi sosial. pengguna dapat terhubung dengan teman, keluarga, dan bahkan tokoh public melalui komentar, pesan langsung, serta fitur-fitur interaktif lainnya.

d. Pengirim pesan

Instagram menyediakan platform untuk berkomunikasi melalui pesan langsung. Pengguna dapat berbagi pesan teks, gambar, maupun video secara pribadi. Instagram memfasilitasi komunikasi yang lebih intim antara individu atau kelompok.

e. Mempromosikan

Melalui Instagram, banyak bisnis maupun individu yang memanfaatkan untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek mereka. Fitur Instagram seperti stories, IGTV, serta iklan memungkinkan pengguna untuk mencapai audiens yang luas.

2.2.1 Informasi

Informasi yaitu kumpulan pesan yang terdiri dari kata (ucapan atau pernyataan) atau nilai yang dapat ditafsirkan. Informasi merupakan data yang sudah diolah, dibentuk, dan dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu. (Ahmad, 2009) Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang membutuhkan informasi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu informasi merupakan hal yang penting bagi kehidupan sehari-hari.

Menurut Azhar Susanto Informasi yaitu Hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat(Salsa Adartin, 2021).

Didunia ini tentunya memiliki manfaat masing-masing, begitu juga dengan informasi yang memiliki manfaat, diantaranya yaitu :

1. Sebagai Media Pengetahuan

Pengetahuan merupakan kumpulan informasi yang telah dikategorikan sebagai ilmu. Tanpa informasi takkan ada ilmu. Dapat dikatakan bahwa informasi menjadi hal yang terpenting. Itulah mengapa informasi sebagaipengetahuan.

2. Sebagai Media Komunikasi

Manusia sebagai makhluk sosial pasti tidak akan lepas dari komunikasi. Sementarakomunikasi merupakan bagian dari informasi, tanpa informasi manusia tidak bisa berkomunikasi dan juga bersosialisasi. kabar berita pun muncul untukmemberitahu mengenai informasi yang statusnya cukup penting.

3. Sebagai Media Hiburan

Informasi yang disampaikan dapat menjadi media hiburan. Misalnya informasi mengenai sebuah konser music di suatu tempat yang disajikan dengan bahasa dan gambar yang menarik. tentunya hal tersebut dapat menjadi hiburan bagi penerima informasi tersebut.

2.2.4 New Media

Dari landasan teori yang dipaparkan, penulis menganalisis pemanfaatan media sosial instagram sebagai media informasi kegiatan polisi resor (polres) Pelalawan dengan menggunakan teori *New media* yang dikembangkan oleh pierre levy yang membahas mengenai perkembangan media.

Teori *New Media* merupakan konsep yang dikembangkan oleh Pierre Levy untuk menjelaskan bagaimana media berkembang. Ada dua cara pandang dalam teori ini. Pertama, dari sisi interaksi sosial, media dibedakan berdasarkan seberapa dekatnya dengan interaksi langsung. Levy mengatakan bahwa World Wide Web (WWW) adalah tempat informasi yang fleksibel dan terbuka, yang membantu orang belajar hal baru dan terlibat dalam proses demokrasi. Kedua, dari sudut pandang integrasi sosial, media dianggap sebagai kebiasaan yang memiliki nilai lebih daripada sekadar penggunaannya. Media tidak hanya alat untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan informasi atau memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga menyatukan kita dalam berbagai komunitas dan memberi kita rasa kebersamaan.

Teori New Media adalah jenis media yang menggunakan internet dengan teknologi online, bisa digunakan secara fleksibel dan interaktif baik dalam skala pribadi maupun publik. secara harfiah, istilah "new" artinya baru dan "media" berarti alat untuk komunikasi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Jadi, New Media adalah alat baru yang digunakan untuk mengirim pesan antara pengirim dan penerima.(NUR, 2024)

Teori ini menjelaskan bahwa media baru atau media online memiliki keunggulan dalam interaksi yang cepat, efisiensi yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, serta kecepatan dalam mendapatkan informasi terbaru dan terkini. Namun, kelemahannya terletak pada ketersediaan jaringan internet yang lancar dan cepat untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada pembaca di mana pun mereka berada. Media baru, atau new media, diklasifikasikan sebagai komunikasi massa karena mampu menyampaikan pesan kepada audiens yang luas melalui media online.(VANI, 2024)


Menurut R. Cahyo Prabowo, media baru atau media online adalah alat komunikasi yang memungkinkan interaksi, berbagi pendapat, pertukaran informasi, serta mendapatkan berita melalui internet. Media ini selalu menyajikan informasi terbaru secara cepat dan efisien kepada pembaca atau audiensnya. maupun sebagaimana manusia menggunakan atau penggunaan media sebagai alat untuk menciptakan masyarakat.(VANI, 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Sumber : Olahan Peneliti 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang berbentuk uraian kata-kata atau lampiran untuk dikumpulkan kemudian dilakukan analisa secara deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang memaparkan situasi dan peristiwa. (Nurdiansyah & Rugoyah, 2021)

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, document pribadi, catatan atau memo, serta document resmi lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan mendalam mengenai “Pemanfaatan Media Sosial *Instagram* Sebagai Media Informasi Kegiatan Kepolisian Resor (polres) Pelalawan”

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Pelalawan yang bertempat di Jl. Lintas Sumatra, Pangkalan Kerinci Timur., kabupaten Pelalawan, Riau 28353. Waktu Penelitian Yang dilakukan oleh peneliti yaitu setelah melakukan seminar proposal dari bulan Maret-Juni 2024.

3.3 Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. yaitu data primer dan data skunder.

a. Data Primer.

Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai secara langsung staf multimedia bidang humas polres Pelalawan serta informan pendukung lainnya.

b. Data Skunder.

Data Skunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung (melalui data perantara yang di peroleh atau dicatat oleh pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain).(Tambunan & Simanjuntak, 2022) Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data skunder untuk memperkuat data primer yang didapat.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat oleh peneliti.(Heryana, 2015) informan juga merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi maupun latar belakang penelitian.(Rahman, 2021) Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua informan yaitu :

Tabel 3.1
Informan Penelitian.

1.	Bripka Rahmadi	Informaan Kunci sebagai kasubdi pid bidang humas
2.	Bripda Bayu Wijaya	Informan kunci sebagai staff multimedia bidang humas

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

a. Observasi.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian yang disertai pencatatan terhadap keadaan.(Nopita, 2021) Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terkait pemanfaatan media social Instagram sebagai media inforasi kegiatan polres Pelalawan untuk memperoleh gambaran yang jelas.

Wawancara.

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber.(Trivaika & Senubekti, 2022) Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara mendalam karena ini merupakan salahsatu teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif.(Afrizal, 2016) Pada penelitian ini, peneliti mewawancara secara langsung staf multimedia

bagian humas, dan salah satu followers akun Instagram @polres_pelalawan.

Dokumentasi.

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat tercetak yang bertujuan untuk melengkapi data-data tambahan pada penelitian, seperti foto saat wawancara bersama narasumber dan berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian ini. (Nurdiansyah & Rugoyah, 2021)

Pada penelitian ini, dokumentasi yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu mengambil serta mengumpulkan data dari staff multimedia bidang humas polres Pelalawan serta melakukan dokumentasi seperti foto saat wawancara dan juga dokumentasi data yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media informasi kegiatan polres Pelalawan.

3.6 Validitas Data

Validitas data berarti bahwa data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti. (Afrizal, 2016) Dengan validitas data dapat membuktikan apakah data yang telah diamati oleh peneliti benar terjadi adanya atau tidak.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data atau bisa disebut triangulasi sumber. Peneliti menggunakan hasil triangulasi sumber dengan cara membandingkan hasil wawancara yang satu dengan hasil wawancara yang lainnya supaya mendapatkan data yang akurat.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman terbagi menjadi tiga tahap, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *penarikan kesimpulan/verifikasi*.

Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu komponen pertama dalam analisis yang melewati proses seleksi, penyederhanaan, pemfokusan, pengabstrakan

dari semua jenis informasi yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Proses reduksi ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Proses Reduksi data ini bertujuan untuk memilah informasi yang penting dan tidak penting.

Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan (Afrizal, 2016) sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Sajian data tersebut disusun berdasarkan pokok-pokok yang ada pada reduksi data kemudian disusun dengan kalimat yang mudah dipahami.

Penarikan simpulan

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. (Afrizal, 2016) kesimpulan adalah intisari dari suatu penemuan. (Jose Bono, Adhi Pratistha, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Polres Pelalawan.

Berdasarkan undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan 8 kabupaten/kota provinsi Riau yang diresmikan oleh menteri dalam negeri tanggal 12 oktober 1999 di Jakarta dan operasional pemerintah daerah tanggal 5 desember 1999, salah satu diantaranya adalah kabupaten Pelalawan. Kabupaten ini memiliki luas 13.924,94 km dan pada awal terbentuknya terdiri atas 4 kecamatan : Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar.

Kecamatan bunut merupakan salah satu kecamatan induk pembentuk Kabupaten Pelalawan, yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar, berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 53 tahun 1999. Kecamatan Bunut dengan ibukotanya Pangkalan Bunut. Luas wilayah kecamatan Bunut 475,91 Km², terdiri dari 10 kelurahan/desa. Dengan jumlah penduduk 13.742 jiwa dengan rincian laki-laki 7.120 jiwa dan perempuan 6.662 jiwa, dan dengan jumlah rumah tangga 3.594 jiwa.

Pada saat itu Polres masih bergabung dengan Kabupaten Kampar, namun pada tahun 2002 terbentuklah Polres Pelalawan yang pada saat itu berada di ruko tepat di Kota Pangkalan Kerinci. Dari tahun 2002-2004 Polres Pelalawan masih berada di ruko untuk menjalankan tugas sebagai pengamanan Kabupaten Pelalawan. Namun pada tahun 2005 Polres Pelalawan pindah ke L. Arya Guna No.1 Pangkalan Kerinci sampai sekarang, dan terdapat 10 Polsek jajaran dan 1 Polsubsektor untuk membantu pelaksanaan tugas antara lain :

- Polsek Pkl.Kerinci
- Polsek Pkl.Kuras
- Polsek Bunut
- Polsek Langgam
- Polsek Pkl.Lesung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Polsek Ukui
- Polsek Kuala Kampar
- Polsek Teluk Meranti
- Polsek Kerumutan
- Polsek Bandar Seikijang
- Polsek Sektor Pelalawan (Polsek Bunut)

4.2 Visi Misi Polres Pelalawan

Visi

- a. Profesional : meningkatkan potensi SDM polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, sehingga melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
- b. Modern : Melakukan modernisasi dalam layanan public yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan almatsu dan Alpakam yang mkin modern.
- c. Terpercaya : Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel,dan berkeadilan.

Misi

- a. Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri.
- b. Mewujudkan organisasi postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.
- c. Mewujudkan pemberdayaan yang berkualitas sumber daya manusia polri yang professional yang kompeten, yang menjunjung etika dan Ham.
- d. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan public kepada kepolisian RI.
- f. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktifdan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.

Meningkatkan Harkamtibnas dengan mengikutsertakan public melalui sinergitas polisional.

Mewujudkan penegakan hokum yang professional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

4.3 Profil Singkat Kasubbag Humas Polres Pelalawan

Adapun tugas pokok Kasubbag Humas Polres Pelalawan sebagai berikut :

a. Melakukan Peliputan dan dokumentasi kegiatan Kapolres Pelalawan.

b. Membuat kliping koran terbutan local dan nasional.

c. Pemasangan gambar hasil peliputan di papan pengumuman.

d. Menelitidan mengcounter pemberitaan yang tidak seimbang atau menyudutkan Polres Pelalawan di media cetak lokal ataupun nasional.

e. Membuat dan mengirim setiap hari laporankejadian disertai gambar/visualisasi ke Bidang Humas polda Riau dan Divisi Humas Mabes Polri.

f. Membuat dan mengirim laporan bukannya hasil Rekapitulasi kejadian Internal dan Eksternal ke Bidang humas Polda Riau dan Divisi Humas Mabes polri.

g. Membuat penerangan ke masyarakat tentang kegiatan dan keberhasilan pelaksanaan tugas Polres Pelalawan dalam jajaran melalui jumpa pers, Pers Release, Keterangan Pers dengan wartawan cetak dan elektronik secara berkala maupun waktu tertentu dalam kasus menonjol.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Struktur organisasi

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi
Sumber : Polres Pelalawan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.6 Platform Instagram


Instagram merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagikan informasi baik dalam bentuk foto maupun video karena instagram menyediakan fitur bagi penggunanya. Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak diakses dikalangan masyarakat.

Salah satu inovasi yang dilakukan Polres Pelalawan adalah menggunakan media sosial Instagram sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat khususnya informasi terkait informasi maupun edukasi. Humas Polres Pelalawan mengalihkan penyebaran informasinya melalui media sosial salah satunya yaitu instagram sejak tahun 2014. Dengan Pemanfaatan Instagram yang dilakukan oleh polres pelalawan sejak 2014 hingga saat ini membuat akun instagram polres Pelalawan memiliki 23Ribu *followers*.

Gambar 4.2

Profil dan Insight akun Instagram @Polres_pelalawan

Sumber : Instagram Polres Pelalawan




Dengan memiliki 23Ribu *followers*, media sosial instagram, menjadi wadah yang cukup efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai edukasi maupun informasi yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, design yang menarik dan fitur yang disediakan memudahkan Polres Pelalawan dalam menggunakan media sosial Instagram. Instagram Polres Pelalwan berisikan tentang informasi, edukasi, dan publikasi berupa kegiatan dari Polres Pelalwan yang dimuat dalam postingan berupa gambar, *reels*, maupun *IG Story*.

Gambar 4.3 Pemanfaatan *Fitur Reels* dan *IG Story*

Sumber : Instagram Polres Pelalawan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4. 4
postingan dan sorotan Instagram Polres Pelalawan
 Sumber : Instagram Polres Pelalawan



Gambar 4. 5
Informasi Berita banjir
 Sumber : Instagram Polres Pelalawan




Polres Pelalawan Memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Instagram untuk menyebarkan berbagai informasinya seperti *reels*, *postingan*, *ig story*. Selain itu Polres Pelalawan juga memberikan berita secara langsung dengan turun kelapangan baik berupa bencana banjir yang terjadi di kabupaten Pelalawan, Keamanan maupun berita lainnya yang kemudian berita tersebut di unggah di akun instagram polres Pelalawan.

Gambar 4. 6
Penyebaran Informasi berupa kegiatan
 Sumber : Instagram polres pelalawan



Gambar 4. 7
Penyebaran Informasi berupa penyuluhan
 Sumber : Instagram polres pelalawan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, kesimpulan yang dapat diambil, Pemanfaatan media sosial Instagram oleh Polres Pelalawan telah membuktikan efektivitasnya sebagai alat untuk menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat. Sebelumnya, Polres ini mengandalkan metode tradisional seperti patroli dan kunjungan door-to-door oleh Bhabinkamtibmas. Namun, sejak Humas Polres Pelalawan mulai memanfaatkan Instagram pada tahun 2014, mereka berhasil mencapai audiens yang lebih luas dengan cara yang lebih interaktif. Dengan memiliki 23ribu pengikut, akun Instagram @polres_pelalawan telah menjadi bukti keberhasilan platform ini dalam menyebarkan berbagai informasi tentang kegiatan kepolisian dan kampanye kesadaran masyarakat.

Instagram bukan hanya digunakan sebagai alat untuk memberikan edukasi tentang kepolisian, tetapi juga membangun hubungan yang transparan dan dekat antara kepolisian dan masyarakat. Dengan memanfaatkan fitur visual berkualitas tinggi dan jangkauan yang luas di media sosial Instagram, Polres Pelalawan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan relevan. Meskipun tetap menggunakan saluran informasi lain seperti website, media massa, spanduk, dan brosur, Instagram dinilai sebagai yang paling efektif dalam mencapai tujuan komunikasi mereka. Evaluasi konten dan respons positif dari masyarakat, seperti likes dan komentar, menjadi indikator keberhasilan dalam menjaga efisiensi dan efektivitas dalam menyampaikan pesan-pesan penting. Dengan demikian, Instagram bukan hanya sebagai alat untuk menyebarkan informasi tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat yang lebih dalam terhadap Polres Pelalawan.

6.2.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk memberikan saran atau masukan sebagai berikut :

Humas @polres_pelalawan diharapkan untuk tetap konsisten dalam mengelola akun Instagram mereka dan tetap menyediakan informasi terkini mengenai kegiatan maupun peristiwa lainnya di wilayah hukum Pelalawan.

Humas polres Pelalawan diharapkan lebih inovatif dalam pengelolaan akun tersebut serta dapat meningkatkan penggunaan platform media sosial lain seperti Facebook, TikTok, dan Twitter untuk memperluas jangkauan informasi.

Humas Polres Pelalawan sebaiknya dapat meningkatkan aktivitas humas dan meningkatkan kreativitas dalam konten, serta polres pelalawan dapat lebih efektif lagi dalam berinteraksi dengan pengikutnya dan meningkatkan pengaruh positif kepada masyarakat melalui media sosial tersebut.

Bagi peneliti berikutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai titik perbandingan dan referensi untuk penelitian terdahulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). *metode penelitian kualitatif sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu* (1 cet 3). rajawali Pers.
- Agrianto, R., Setiawati, A., & Firmansyah, R. (2020). Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Gaya Hidup dan Etika Remaja. *Tematik*, 7(2), 130–139. <https://doi.org/10.38204/tematik.v7i2.461>
- Ahmad, J. (2009). Kebuuhan informasi. *FIB Universitas Indonesia*.
- Efda, A. D., Setyawan, I., & Johansah, F. (2023). *Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Media Informasi Pandemi Covid-19 pada Akun @ Pandemictalks*. 10(1), 29–36.
- Framuditya Bagas Saputra, Amyra Syalsabila, Yurni Fadhillah, & Ricky Firmansyah. (2023). Peran Sosial Media Instagram Sebagai Media Komunikasi Bisnis Dalam Peningkatan Penjualan Perusahaan Mangkok Manis. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 1(3), 66–77. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.199>
- Fujiawati, F. S., & Raharja, R. M. (2021). *PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM) SEBAGAI MEDIA PENYAJIAN KREASI SENI DALAM*. 6(1), 32–44.
- Haqqani, M. I. (2020). Pemanfaatan Media sosial Intagram oleh Bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran Hoax Pemilu 2019 di Polres Banyumas. *Police Studiew Review*, 4((1) January), 297–372. <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/87>
- Heryani, S., Auliana, L., & Sukoco, I. (2022). *PERANAN MEDIA SOSIAL DALAM MENGEMBANGKAN SUATU BISNIS : 18(2)*, 103–121.
- Heryana, A. (2015). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, 1–14.
- Ivory. (2017). 25 Pengertian Informasi Menurut Para Ahli. *Pakar Komunikasi.Com*. <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-informasi-menurut-para-ahli>
- Jose Bono, Adhi Pratistha, A. M. yanti. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor dan Impor (Studi Pada PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Teluk Bayur). *Saintek Maritim*, 22, 117–126.
- Junardi, A. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai personal Branding Selebgram @OKVITAANDINI. *Skripsi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Khasim Riau*.
- Lidara, A. (2022). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Instagram @Infopku_ Sebagai Media Informasi Online Kota Pekanbaru. *UIN Suska Riau*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Skripsi), 5317, 1–84. https://repository.uin-suska.ac.id/63494/1/SKRIPSI_GABUNGAN.pdf

Maharani, D. P. (2024). *Pemanfaatan media sosial instagram sebagai media penyebaran informasi pada humas dinas kependudukan dan pencatatan sipil pekanbaru.*

Maharani, V. E., Djuwita, A., Komunikasi, I., Masyarakat, H., & Komunikasi, F. (2020). *PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA SEMARANG.* 7(2), 4566–4574.

Media, P., Dalam, S., Interaksi, M., Keluarga, A., Desa, D., Tombatu, K., Kabupaten, T., Tenggara, M., Liedfray, T., Waani, F. J., Lasut, J. J., & Timur, K. T. (2022). *Jurnal ilmiah society.* 2(1).

Mentuah, A. F. (2023). *Pemanfaatan Media Sosial Instagram @koominfo.dumai Sebagai Sarana Informasi Kota Dumai. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau.*

Muhammad, Z. F. (2023). *PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DISKOMINFO KAMPAR SEBAGAI MEDIA INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN KAMPAR. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau.*

Nopita, R. (2021). *Motif Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Ajang Eksistensi Diri Pada Akun@ rianindraputra. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau),* 99. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSPS/article/view/3129>

Noxanti, E., Nugraha, A. R., Komalasari, L., & Komariah, K. (2020). *PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM PENYEBARAN INFORMASI PROGRAM PEMERINTAH (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran).* 48–59.

NUR, A. F. (2024). *PEMANFAATAN INSTAGRAM @instainhil SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGI MASYARAKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*

Nurdiansyah, F., & Rugoyah, H. S. (2021). *Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Purnama Berazam,* 2(2), 159.

Nyontek, P. (2023). *Pengertian Instagram Menurut Para Ahli : Semua Yang Perlu Kamu tahu.*

Perdana, A. P., & Yusuf, W. (2020). *Uu Ite Tentang Efek Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Ite Act on the Effect of Social Media on the Generation of Milenial.* 8(3), 297. <http://jurnalperspektif.org/index.php>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahman, J. H. (2021). *Informan Penelitian Kualitatif*. August, 0–7.
- Rani, A. (2023). Studi Netnografi Pemanfaatan Media sosial Instagram Sebagai Media Promosi Objek Wisata Kabupaten Kuantan Singingi. *Skripsi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Khasim Riau*.
- Rika, J. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Oleh Komisi Penyiaran Indonesia daerah jawa Barat. *Universitas Komputer Indonesia*., hlm 35.
- Rohadi Arif. (2016). *Tips Produktif Ber-sosial Media*. PT Elex Media Komputindo.
- Sabilla, A. Z. (2022). PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP EKSISTENSI PT JASA RAHARJA PERWAKILAN METRO. *UNIVERSITAS LAMPUNG*, hlm 14.
- Salsa Adartin, M. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka. *Universitas Komputer Indonesia*.
- Salsabillah, I., & Yuniarti, T. (2023). Pengelolaan Media Sosial Instagram @Infobekasi Sebagai Media Informasi Tentang Bekasi. *Jurnal Edukasi Dan Multimedia*, 1(2), 90–99. <https://doi.org/10.37817/jurnaledukasidanmultimedia.v1i2.2900>
- Sazali, H., Sukriah, A., Islam, U., & Sumatera, N. (2021). *PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM) OLEH HUMAS SMAU CT FOUNDATION SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI*. 10(2).
- Siti, F. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Imuz Photography Sebagai Sarana Promosi. *Sripsi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Khasim Riau*.
- Subiyanto, L. A., & Valiant, V. (2019). Pemanfaatan Menurut KBBI. *Universitas Persada Indonesia Y.A.I*, XXVII(3), 286.
- Tambunan, B. H., & Simanjuntak, J. F. (2022). Analisis Pelaksanaan Kas Kecil (Petty Cash) Pada Pt Deli Jaya Samudera. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 41–48. <https://doi.org/10.36655/jeb.v3i1.701>
- Trihaya, A., Analisis, T. B. K., Terhadap, D., & Alfamartgemabudaya, A. (2023). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 10(1), 54–63.
- Triwaika, E., & Senubekti, M. A. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Nuansa Informatika*, 16(1), 33–40. <https://doi.org/10.25134/nuansa.v16i1.4670>
- Utami, N. F., & Yuliati, N. (2022). Pemanfaatan Media Sosial Instagram sebagai Media Informasi. *Bandung Conference Series: Public Relations*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcspr.v2i2.3334>


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VANI, A. (2024). Pemanfaatan instagram sebagai media penyebaran informasi masyarakat kampar pada akun @seputarkampar_official. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau*.

Widia, D. (2020). Media sosial instagram sebagai media komunikasi sosial. *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, hlm 33.

Winda, Y. T. P. (2021). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Pusat Layanan Informasi Kegiatan Kepolisian Daerah (Polda) Riau. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau*.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Pemanfaatan Media Sosial Instagram @polres_pelalawan Sebagai Media Informasi Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan

Pertanyaan sesuai indikator

A. Interaksi Sosial

1. Sejak kapan polres pelalawan menggunakan Instagram sebagai media penyebaran informasi ?
2. Sebelum menggunakan media sosial instagram, bagaimana polres pelalawan memberikan informasi kepada masyarakat ?
3. Apa saja bentuk Informasi yang dimuat dalam Instagram Polres Pelalawan?
4. Bagaimana Polres Pelalawan menyebarkan informasi terkait kebijakan atau program yang sedang dilaksanakan ?
5. Bagaimana Polres Pelalawan menanggapi kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan tepat melalui platform media sosial (Instagram)?
6. Bagaimana seleksi konten yang dilakukan sebelum informasi di posting di akun Instagram Polres Pelalawan ?
7. Apakah terdapat evaluasi berkala terhadap efektivitas penyampaian informasi melalui Instagram polres Pelalawan,? jika iya, Bagaimana hasilnya ?
8. Bagaimana Polres Pelalawan menggunakan Instagram untuk menyampaikan informasi mengenai situasi keamanan terkini yang ada di Pelalawan ?
9. Dalam membagikan informasi mengenai suatu situasi melalui platform Instagram apakah terdapat kerjasama antara polres Pelalawan dengan instansi lain atau masyarakat?
10. Apakah terdapat contoh konkret dimana instagram polres telah digunakan untuk menyampaikan situasi darurat atau kejadian penting kepada masyarakat?
11. Apakah instagram polres pelalawan digunakan untuk menyampaikan informasi tentang potensi bahaya atau kejahatan yang terjadi dipelalawan ?
12. Apakah informasi di Instagram polres pelalawan selalu sampai kepada masyarakat ?

B. Integritas Sosial

1. Apakah polres pelalawan memiliki media sosial lain selain instagram dalam menyebarkan informasi ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta: milik UIN Suska Riau

2. Bagaimana polres Pelalawan menggunakan instagram sebagai alat untuk membangun hubungan antara kepolisian dan masyarakat ?
3. Apakah terdapat strategi khusus dalam menggunakan instagram sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polres ?
4. Mengapa berita lebih banyak di informasikan di Instagram dibandingkan media sosial lainnya? (mengapa memilih instagram) apa yang membedakan media sosial instagram dengan media sosial lainnya?
5. Apakah Instagram Polres Pelalawan digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang aspek-aspek tertentu terkait hukum, keamanan, atau kepolisian ?
6. Apakah Instagram polres Pelalawan digunakan sebagai sarana untuk menggalang dukungan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan atau program kepolisian ?
7. Bagaimana Polres menjaga konsistensi dan kredibilitas akun instagram sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya?
8. Apa keuntungan yang didapat oleh polres pelalawan dengan menyebarkan informasi terkait publikasi kegiatan polres pelalawan dengan menggunakan Instagram ?
9. Siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan dan pengelolaan konten yang diposting di akun Instagram Polres pelalawan ?
10. Berapa orang staff humas yang mengelola informasi di polres pelalawan ?
11. Bagaimana Kerjasama antara pengelola akun Instagram Polres dengan bagian komunikasi atau humas lainnya dalam menyusun pesan yang efektif ?
12. Bagaimana Polres Pelalawan mengelola dan menanggapi komentar atau pesan yang diterima melalui akun Instagram?
13. Apa saja feedback yang didapat dari masyarakat dengan menggunakan media sosial instagram ini?
14. Bagaimana Polres Pelalawan mengukur keberhasilan dalam menyampaikan pesan melalui Instagram, selain dari jumlah pengikut dan like ?

Lampiran 2 : Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bripta Rahmadi selaku kasubdi pid bidang humas



Wawancara bersama Bripta Bayu Wijaya selaku staff humas bagian multimedia



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profil dan Insight akun Instagram @Polres_pelalawan



Jangkauan dan postingan akun Instagram polres Pelalawan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyebaran Informasi berupa berita

Sumber : Instagram polres pelalawan



Penyebaran Informasi berupa kegiatan

Sumber : Instagram polres pelalawan



Penyebaran Informasi berupa penyuluhan

Sumber : Instagram polres pelalawan



Penyebaran Informasi berupa prestasi institusi

Sumber : Instagram polres pelalawan




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyebaran Informasi media massa dan *website* resmi

Sumber : Instagram polres pelalawan



Penyebaran Informasi Melalui *banner/spanduk*

Sumber : Instagram polres pelalawan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah like dan komentar pada salah satu postingan


Sumber : Instagram polres pelalawan



pekerjaan fitur ig stories dan reels pada akun Instagram polres

Pelalawan

Sumber : Instagram polres pelalawan





BIOGRAFI PENULIS

Nur Sukma Umami, lahir pada tanggal 22 Februari 2002, di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Penulis telah menamatkan pendidikan di SDN 006 Pangkalan Kerinci, MTsN Al-munawwarah Pekanbaru, SMA N 1 Pangkalan Kerinci. Ditahun 2020 penulis melanjutkan studinya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau kota Pekanbaru dengan mengambil program studi Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi *Public Relations*.

Selama perkuliahan, penulis pernah bergabung dalam organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Kemudian pada tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan penulis melaksanakan *Job Training* di Diskominfo Pelalawan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan judul “**Pemanfaatan Media Sosial *Instagram* @polres_pelalawan Sebagai Media Informasi Kegiatan Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan**” dan telah di munaqasyah pada 17 September 2024 hingga mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) dibawah bimbingan bapak Artis S.Ag., M.I.Kom.

UIN SUSKA RIAU